



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03- 316 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 23 TAHUN 2022 TENTANG
STRATEGI PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU DAN BAYI

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk memastikan kesesuaian dan konsistensi norma hukum, meningkatkan efektivitas, efisiensi, relevansi, akuntabilitas, dan transparansi, serta memberikan rekomendasi perbaikan demi terciptanya sistem hukum yang teratur, adil, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, perlu dibentuk Tim Analisis dan Evaluasi Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 23 Tahun 2022 tentang Strategi Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi;
- b. bahwa pembentukan Tim sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

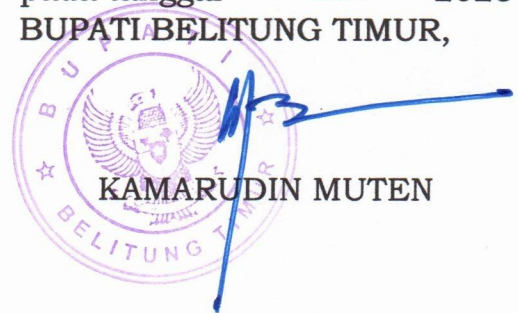
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 23 TAHUN 2022 TENTANG STRATEGI PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU DAN BAYI.**
- KESATU** : Membentuk Tim Analisis dan Evaluasi Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 23 Tahun 2022 tentang Strategi Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. inventarisasi dan penyajian bahan dan data terkait;
 - b. analisis substansi dan koherensi pengaturan dalam Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 23 Tahun 2022 tentang Strategi Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi sesuai dengan 6 (enam) dimensi penilaian;

- c. penyusunan rekomendasi berdasarkan hasil analisis dan evaluasi Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 23 Tahun 2022 tentang Strategi Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi; dan
- d. penyusunan laporan hasil analisis dan evaluasi Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 23 Tahun 2022 tentang Strategi Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 10 Juni 2025
BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN

SUSUNAN TIM ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN
BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 23 TAHUN 2022 TENTANG STRATEGI
PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU DAN BAYI

No	Nama/NIP/Jabatan Kedinasan	Jabatan Dalam Tim
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur	Penanggung Jawab
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Penanggung Jawab
3.	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Pengarah
4.	Ilannur Fitri, S.H., L.L.M NIP. 19800714 201001 2 019 Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Koordinator
5.	Dion Renaldi, S.Sn NIP. 199110022015011001 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
6.	Novi Arini, S.Hum NIP. 19911128 201501 2 001 Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
7.	Doeki, S.I.P NIP. 19861001 201501 1 001 Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
8.	Ibnu Pranata, S.I.P NIP. 19870126 200904 1 001 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
9.	Fajarianto, S.Ag NIP. 19740926 200604 1 003 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
10.	Dewi Anggraeni, S.Kom NIP. 19820909 200604 2 008 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
11.	Erly Adhitama, S.I.P NIP. 19830704 201001 2 019 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota

No	Nama/NIP/Jabatan Kedinasan	Jabatan Dalam Tim
12.	Indra Kartini, A.Md NIP. 19750421 200112 2 003 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
13.	Dewi Oktorita, S.T NIP. 19781001 201212 2 001 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
14.	Adellia Monika, S.Sos NIP. 19990626 202506 2 012 CPNS Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
15.	Garry Oshfin Alfarezy, S.I.P NIP. 20010611 202506 1 004 CPNS Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur	Anggota
16.	Rezky Abrian Yonanda, S.Sos NIP. 19970512 202506 1 007 CPNS Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN